

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 270/Pid.Sus/2019/Pn Jbg)**

Oleh  
Binsar Panjaitan  
Universitas Darma Agung, Medan  
E- mail:  
[binsar@gmail.com](mailto:binsar@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Obscenity is an act performed by a person who is driven by a sexual desire to do things that can arouse lust, thus causing satisfaction in him. The criminal act of obscenity continues to grow until now. The obscenity of helpless people such as children, both men and women, is one of the social problems that is very troubling to society. This research uses normative juridical research methods, namely research carried out by examining library materials or secondary data as basic materials to be researched by conducting searches and literature related to the problem under study. The formulation of the problem in this study is first, how the application of material law to the perpetrators of the criminal act of obscenity, the second is the factors that cause the criminal act of obscenity and thirdly how the judge's legal considerations for the decision (Study of the Jombang District Court Decision Number. 270 / Pid.Sus / 2019 / Pn. Jbg). Criminal liability for perpetrators of criminal acts of obscenity in this study is the most important thing that must be imposed by the panel of judges, as a legal sanction for their actions and the deterrent effect of the perpetrator. In passing the decision, the judge made certain considerations in order to achieve legal justice for the victim and the perpetrator.*

**Keywords : Criminal Acts of Obscenity, Children, social problems**

**ABSTRAK**

Pencabulan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Tindak pidana pencabulan terus berkembang hingga sekarang. Pencabulan terhadap orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran-penelusuran dan literature yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana penerapan hukum materill terhadap pelaku tindak pidana pencabulan, *kedua* faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan dan *ketiga* bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap penjatuhan putusan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor. 270/Pid.Sus/2019/Pn. Jbg). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam penelitian ini menjadi hal terpenting yang harus dijatuhkan oleh majelis Hakim, sebagai sanksi hukum dari perbuatannya dan efek jera pelaku. Dalam menjatuhkan putusan Hakim melakukan pertimbangan-pertimbangan tertentu agar tercapainya keadilan hukum bagi korban maupun pelaku.

**Kata Kunci : Tindak Pidana Pencabulan, Anak, masalah sosial**

## 1. PENDAHULUAN

Kejahatan atau kriminalitas sering terjadi di masyarakat Indonesia, karena dengan adanya perkembangan ekonomi dan sosial yang tidak merata, serta rendahnya akan kesadaran pada hukum menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Selain itu masih banyak faktor lagi yang mendasari terjadinya kejahatan. Tetapi faktor yang utama adalah karena adanya kesempatan serta hawa nafsu yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Banyak orang melakukan kejahatan dengan mengabaikan akibat yang terjadi dan tidak memandang kepada siapa dia berbuat kejahatan.

Belakangan ini banyak kasus kejahatan dengan korban bukan hanya orang dewasa saja tetapi sudah sampai ke remaja, anak-anak bahkan balita. Salah satu kejahatan yang sedang hangat diperbincangkan di tengah masyarakat kita saat ini adalah kejahatan terhadap kesusilaan. Sering kita jumpai di media cetak atau elektronik kejahatan kesusilaan seperti pemerkosaan, pencabulan terhadap anak di bawah umur dan lebih parahnya pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal, dan keturunan.

Pencabulan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Tindak pidana pencabulan terus berkembang hingga sekarang. Pencabulan terhadap orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat.

Konstitusi Indonesia telah menjamin hak konstitusional bagi anak-anak Indonesia, yakni “Setiap anak berhak atas kelangsung hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak. Tujuan dari perlindungan anak sendiri disebutkan dalam Pasal 3 UU No. 35 Tahun 2014 :

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya undang undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak, di sisi lain maraknya kejahatan seksual terhadap anak di tengah-tengah masyarakat. Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku kurang lebih 12 dua belas tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mulai efektif berlaku sejak tanggal 18 Oktober 2014. Undang-Undang ini mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, serta mendorong adanya langkah

konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Pelaku tindak pidana pencabulan merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak hukum. Menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan tentu tidak lepas dari peranan hakim jaksa, dan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum guna mencapai ketentraman hidup masyarakat. Pertimbangan yang digunakan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus kejahatan seksual seringkali bukan berdasarkan kepentingan dan rasa keadilan korban, tetapi yang justru mengedepankan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut:

1. Demi alasan ketertiban umum
2. Untuk mencegah rasa malu keluarga/pemuka adat/pemuka agama/tokoh masyarakat setempat
3. Untuk mencegah terjadinya konflik yang meluas
4. Atas perintah atasan yang tidak selalu berprespektif korban.

Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana pencabulan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Sanksi diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencabulan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat. Atas dasar pemikiran dan uraian tersebut di

atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

**“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor. 270/Pid.Sus/2019/PNJbg)”**

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Percabulan**

Perbuatan cabul dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan. Pencabulan menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya.

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu:

1. *Exhibitionism* yaitu sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain
2. *Voyeurism* yaitu mencium seseorang dengan bernafsu
3. *Fondling* yaitu mengelus/meraba alat kelamin seseorang
4. *Fellato* yaitu memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

Di Indonesia, Pencabulan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, salah satunya diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata: KUHP, KUHAP, KUHPer.

Pencabulan yang sering dilakukan kepada wanita dan anak yang dibawah umur merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), Hak Asasi Anak, Hak Asasi Perempuan dan Hak Asasi Pekerja dan Buruh yang mana mereka memperlakukan korban diibaratkan sebuah barang komoditi diperjual belikan dan dipindah tangankan.

### **Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan**

Unsur-unsur tindak pidana pencabulan anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut.

- a. Pasal 290 ayat (2) dan (3) KUHP Kejahatan pada ayat 2, mempunyai unsur-unsur:

1. Unsur objektif

Perbuatannya : perbuatan cabul;

Objeknya : dengan seorang yang Umurnya belum 15 tahun, atau Jika tidak jelas umurnya orang tersebut orang itu belum waktunya untuk dikawin.

2. Unsur subjektif, “Diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun”.

Membujuk (*verleiden*) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pada membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-imingi. Sifat mengiming-imingi lebih tepat, berhubung orang yang dibujuk adalah anak-anak yang secara psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya dari pada orang dewasa.

Pasal 292 KUHP :

1. Unsur objektif :

- a) Perbuatannya : perbuatan cabul
- b) Pembuatannya : orang dewasa
- c) Objeknya : orang sesama jenis kelamin yang belum dewasa.

2. Unsur subjektif, “Yang diketahuinya belum dewasa; atau yang seharusnya patut diduga belum dewasa.

Pasal ini melindungi orang yang belum dewasa dari orang yang dikenal sebagai “homoseks” dan “lesbian”. Dalam KBBI dimuat arti “homoseksual” dan “lesbian” dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin sama (homoseksual), sedangkan “lesbian” adalah wanita yang ciri birahi kepada sesama jenisnya (wanita homoseks).”

### **Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak**

Sebagaimana pengaturan hukum bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ialah sebagai berikut:

#### **A. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.**

Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut undang-undang perlindungan anak ialah Pasal 82 yang menentukan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

#### **B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**

Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut KUHP ialah sebagai berikut:

- a. Pasal 285 KUHP yang menentukan bahwa: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selamalamanya dua belas tahun”.
- b. Pasal 286 KUHP yang menentukan bahwa: “Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selamalamanya sembilan tahun”.
- c. Pasal 287 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa: “Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya

- atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun”.
- d. Pasal 288 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa: “Barangsiapa bersetubuh dengan isterinya yang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya buat dikawinkan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka”. Persetubuhan antara mereka ini jika tidak berakibat luka, luka berat atau mati perempuan itu, tidak dihukum. Apabila persetubuhan itu mengakibatkan luka dsb, maka laki-laki itu dapat dikenakan pasal ini.
  - e. Pasal 289 KUHP yang menentukan bahwa: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”. Perbuatan cabul yang dimaksud adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya merab-raba anggota badan atau kemaluan. Yang dilarang dalam pasal ini bukan saja sengaja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.
  - f. Pasal 290 KUHP berbunyi: Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum:
    - 1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
    - 2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin.
    - 3) Barangsiapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.
  - g. Pasal 292 KUHP berbunyi: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.
  - h. Pasal 293 KUHP berbunyi:
    1. Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang,
    2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
    3. Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.
  - i. Pasal 294 ayat (1) KUHP berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan, penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan pembantunya atau

bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.”

j. Pasal 295 KUHP berbunyi:

1. Dengan pidana penjara paling lama 5 tahun barang siapa yang dalam hal anaknya, anak tirinya, anak angkatnya atau di bawah pengawasannya, atau orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh pembantunya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan sengaja menyebabkan dan mempermudah dilakukan perbuatan cabul dengannya.
2. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun barangsiapa yang dalam hal dilakukannya perbuatan cabul oleh orang selain yang disebutkan dalam butir 1 tersebut di atas yang diketahui yang sepatutnya harus diduga belum dewasa dengan orang lain, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul tersebut.
3. Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat di tambah sepertiga.

### 3. METODE PENELITIAN

Untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dan dibatasi sebagaimana yang diatas, maka dalam metode penyusunan dan penyelesaian peneliti dalam penelitian akan dipergunakan metode dan teknik penelitian sebagaimana dibawah ini . Jenis penelitan ialah Yuridis Normatif . sumber data yang digunakan dalam peneltian ini adalah bahan Hukum Sekunder : buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tullis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan. Metode Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode Analisis Data

diperoleh melalui kegiatan penelitian baik primer maupun sekunder akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya .

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Percabulan Faktor yang Menyebabkan Tindak Pidana Pencabulan :

1. Pergaulan Bebas.
2. Lingkungan dan rendahnya Tingkat Pendidikan dan Ekonomi.
3. Penegakan Hukum yang belum memberi efek jera kepada Pelaku dan Kurangnya Upaya Pencegahan dari Pemerintah.

#### 2. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Penjatuhan Putusan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor. 270/Pid.Sus/2019/Pn. Jbg)

##### A. Posisi Kasus

Bahwa Terdakwa ANAK pada bulan Agustus tahun 2018 dirumah mertua Terdakwa di Dsn. Banjaragung Rt 02 Rw 01 Ds. Banjaragung kec. Bareng Kab. Jombang. Pada hari dan tanggal yang tak diingat lagi ditahun 2019 dirumah mertua alamat Dsn. Bajaragung Rt. 02 Rw 01 Ds. Banjaragung Kec. Bareng Kabupaten Jombang , pada hari Minggu tanggal 03 Maret sekira jam 17.00 wib. Atau setidaknya pada waktu lain dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, serta tempat-tempat lain wilayah Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu anak korban yang masih berusia delapan tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut

dilakukan Terdakwa, dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa yang merupakan paman anak korban tinggal satu rumah dengan saksi korban. Terdakwa membujuk anak korban untuk melakukan pencabulan dengan cara awalnya pada **kejadian pertama** dibulan Agustus 2018, Terdakwa dan anak korban berada diruang tamu, kondisinya sepi kemudian anak korban memberitahukan kepada Terdakwa film porno melalui hp milik ibunya, lalu Terdakwa bilang awas dimarahi ibu kalau ketahuan, korban menjawab tidak nanti Terdakwa kembalikan lagi. Mulai dari situ Terdakwa mulai mempunyai pikiran jelek untuk melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap korban. Saat itu Terdakwa langsung memegang vaginanya anak korban tetapi anak korban diam karena merasa takut. Selanjutnya **kejadian kedua** pada tanggal dan bulan yang tak diingat lagi pada tahun 2018, Terdakwa bersama anak korban berada diruang tamu kondisi sepi kemudian Terdakwa memegang vaginanya anak korban dan anak korban diam saja, lalu Terdakwa ajak masuk ke dalam kamar mandi, setelah masuk kamar Terdakwa menurunkan celana dalamnya anak korban sampai lutut, lalu tangan kanan Terdakwa memegang vaginanya anak korban tangan kiri Terdakwa memegang badannya, lalu Terdakwa membuka resleting celana Terdakwa dan mengeluarkan penis Terdakwa, dalam posisi penis Terdakwa tegang Terdakwa gesek-gesekan ke vagina anak korban beberapa saat kemudian ibunya korban datang, lalu Terdakwa menyuruh anak korban kembali keruang tamu. **Kejadian yang ketiga** terjadi sekitar bulan Januari tahun 2019, Terdakwa bersama anak korban berada diruang tamu, saat kondisi sepi lalu Terdakwa memegang vagina anak korban, saat itu anak korban diam saja karena merasa takut dengan Terdakwa. **Kejadian yang keempat** sekitar bulan Februari 2019, Terdakwa dan anak korban berada

didepan tv kondisinya sepi, kemudian Terdakwa memperlihatkan video porno pada anak korban, lalu Terdakwa mengatakan pada anak korban, “ayo koyo iko,”(ayo melakukan seperti yang di video) selanjutnya Terdakwa memegang vagina anak korban, setelah itu penis posisi tegang dan menyuruh anak korban untuk mengulum penis Terdakwa, karena merasa takut anak korban menuruti perintah Terdakwa lalu memegang penis Terdakwa kemudian menjilat penisnya, namun tiba-tiba ibunya anak korban lewat kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya. **Kejadian yang kelima** pada hari minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira jam 17:00 wib anak korban berada diruang tamu kemudian Terdakwa memanggil lalu Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar mandi, setelah masuk didalam kamar mandi, celana dalam anak korban Terdakwa turunkan sampai lutut, kemudian Terdakwa memegang vaginanya menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang badannya anak korban, setelah itu Terdakwa membuka resleting Terdakwa dan mengeluarkan penis Terdakwa lalu Terdakwa mengolesi penis Terdakwa dengan minyak goreng supaya licin, dalam posisi tegang penis Terdakwa gesek-gesekan maju mundur divaginanya anak korban dengan posisi Terdakwa berdiri dibelakangnya anak korban, setelah beberapa saat kemudian anak korban merasa sakit lalu Terdakwa melepaskan pegangan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh minggir dan Terdakwa melanjutkan dengan onani sampai keluar sperma Terdakwa. Sementara itu anak korban masih berada disebelah terdakwa. Setelah itu anak korban kembali ke ruang tamu, setelah itu terdakwa masuk kamar.

Setelah selesai melakukan pencabulan, Terdakwa membelikan es krim pada anak korban supaya tidak mengadu ke ibunya dan juga supaya anak korban mau melakukan perintah Terdakwa. Pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WIB, anak

korban bercerita kepada Ibu kandungnya yaitu saksi ANAK bahwa ia dibelikan es krim oleh Terdakwa ANAK agar mau disuruh melakukan perbuatan seperti yang diperlihatkan video orang dewasa (video porno) yang adadi handphone Terdakwa. Saksi ANAK merasa tidak terima selanjutnya melaporkan Terdakwa ke polisi.

Pada pemeriksaan terhadap korban. Pada saat ini kami dapatkan perempuan dengan selaput dara yang menyerupai selaput dara seorang perempuan yang belum pernah terkena/bersentuhan dengan benda tumpul. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat 1 UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No 23 tahun 2001 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1)KUHP.

#### **B. Identitas Terdakwa**

Nama Lengkap	: Anak
Tempat Lahir	: Jombang
Umur/Tanggal Lahir	:22
Tahun/23 Januari 1997	
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jombang
Agama	: Islam
Pekerjaan	:Kuli
	Bangunan

#### **C. Surat Dakwaan**

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum di dakwa berdasarkan surta dakwaan Nomor:

Reg.Perk.PDM.249/JOMBANG/05/2019 tertanggal 22 mei 2019 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ANAK pada bulan Agustus tahun 2018 dirumah mertua Terdakwa di Dsn. Banjaragung Rt 02 Rw 01 Ds. Banjaragung kec. Bareng Kab. Jomban,. Pada hari dan tanggal yang tak diingat lagi ditahun 2019 dirumah mertua alamat Dsn. Bajaragung Rt. 02 Rw 01 Ds. Banjaragung Kec. Bareng Kabupaten Jombang , pada hari Minggu tanggal 03 Maret sekira jam 17.00 wib. Atau setidak-tidaknya pada waktu lain dari tahun 2018

sampai dengan tahun 2019, serta tempat-tempat lain wilayah Kabupaten Jombang atau setidaak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu anak korban yang masih berusia delapan tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, dengan cara sebagai berikut:

**kejadian pertama** dibulan Agustus 2018, Terdakwa dan anak korban berada diruang tamu, kondisinya sepi kemudian anak korban memberitahukan kepada Terdakwa film porno melalui hp milik ibunya, lalu Terdakwa bilang awas dimarahi ibu kalau ketahuan, korban menjawab tidak nanti Terdakwa kembalikan lagi. Mulai dari situ Tedakwa mulai mempunyai pikiran jelek untuk melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap korban. Saat itu Terdakwa langsung memegang vaginanya anak korban tetapi anak korban diam karena merasa takut. Selanjutnya **kejadian kedua** pada tanggal dan bulan yang tak diingat lagi pada tahun 2018, Terdakwa bersama anak korban berada diruang tamu kondisi sepi kemudian Terdakwa memegang vaginanya anak korban dan anak korban diam saja, lalu Terdakwa ajak masuk ke dalam kamar mandi, setelah masuk kamar Terdakwa menurunkan celana dalamnya anak korban sampai lutut, lalu tangan kanan Terdakwa memegang vaginanya anak korban tangan kiri Terdakwa memegang badannya, lalu Terdakwa membuka resleting celana Terdakwa dan mengeluarkan penis Terdakwa, dalam posisi penis Terdakwa tegang Terdakwa gesek-gesekan ke vagina anak korban beberapa saat kemudian ibunya korban datang, lalu Terdakwa menyuruh anak korban kembali keruang tamu. **Kejadian yang ketiga** terjadi sekitar bulan Januari tahun 2019, Terdakwa bersama anak



korban berada diruang tamu, saat kondisi sepi lalu Terdakwa memegang vagina anak korban, saat itu anak korban diam saja karena merasa takut dengan Terdakwa. **Kejadian yang keempat** sekitar bulan Februari 2019, Terdakwa dan anak korban berada didepan tv kondisinya sepi, kemudian Terdakwa memperlihatkan video porno pada anak korban, lalu Terdakwa mengatakan pada anak korban, “ayo koyo iko,”(ayo melakukan seperti yang divideo) selanjutnya Terdakwa memegang vagina anak korban, setelah itu penis posisi tegang dan menyuruh anak korban untuk mengulum penis Terdakwa, karena merasa takut anak korban menuruti perintah Terdakwa lalu memegang penis Terdakwa kemudian menjilat penisnya, namun tiba-tiba ibunya anak korban lewat kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya. **Kejadian yang kelima** pada hari minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira jam 17:00 wib anak korban berada diruang tamu kemudian Terdakwa memanggil lalu Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar mandi, setelah masuk didalam kamar mandi, celana dalam anak korban Terdakwa turunkan sampai lutut, kemudian Terdakwa memegang vaginanya menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang badannya anak korban, setelah itu Terdakwa membuka resleting Terdakwa dan mengeluarkan penis Terdakwa lalu Terdakwa mengolesi penis Terdakwa dengan minyak goreng supaya licin, dalam posisi tegang penis Terdakwa gesek-gesekan maju mundur divaginanya anak korban dengan posisi Terdakwa berdiri dibelakangnya anak korban, setelah beberapa saat kemudian anak korban merasa sakit lalu Terdakwa melepaskan pegangan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh minggir dan Terdakwa melanjutkan dengan onani sampai keluar sperma Terdakwa.

Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. ADI NUGROHO, Sp. OG, dokter pada Rumah

Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang Nomor : 372/2383/415.44/2019 tanggal 14 Maret 2019 atas nama korban, menerangkan sesuai hasil pemeriksaannya yaitu :

Pada pemeriksaan terhadap korban. Pada saat ini kami dapatkan perempuan dengan selaput dara yang menyerupai selaput dara seorang perempuan yang belum pernah terkena/bersentuhan dengan benda tumpul. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat 1 UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No 23 tahun 2001 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

#### **D. Tuntutan Jaksa**

Setelah melalui proses persidangan Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bnjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan pasal 82 ayat (1) UURI No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak No. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANAK dengan pidana penjara selama 7 tahun dikurangi masa penahana yang telah dijalani terdakwa dan denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidi tiga bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa: Satu potong baju gamis anak-anak warna merah muda dikembalikan pada anak korban, satu botol minyak goreng merk hemat ukuran 1L yang isinya sudah berkurang dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan pada terdakwa anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukum

Terdakwa secara tertulis tertanggal 23 Juli 2019 yang pada pokoknya mohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan antara keluarga korban telah terjadi perdamaian.

#### **E. Putusan Mengadili**

1. Menyatakan terdakwa ANAK tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan pencabulan beberapa kali*" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju gamis anak-anak warna merah muda, dikembalikan pada saksi anak
  - 1 (satu) botol minyak goreng merk Hemart ukuran 1 liter yang isinya sudah berkurang, dimusnahkan.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) .

#### **F. Analisis Kasus**

Penerapan hukum yang telah diterapkan oleh majelis Hakim telah sesuai dengan undang-undang mengatur dalam tindak pidana pencabulan, baik dari Undang-undang Perlindungan Anak dan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Walau lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun penulis berpendapat bahwa hukuman yang

dijatuhkan telah sesuai dengan tindak pidana pencabulan, melihat dari pihak korban yang tidak mengalami kekerasan fisik dan tidak adanya kerusakan alat vital korban. Sehingga ada pertimbangan tertentu yang Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan putusan.

- Pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dan berdasarkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan sebagai sanksi dan efek jera kepada pelaku. Dengan sesuainya putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim, maka sudah jelas terlihat bahwa penegakan hukum benar adanya dan dilaksanakan dengan berdasarkan undang-undang yang disertai dengan keyakinan hakim dalam mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan.

## **5. SIMPULAN**

### **Simpulan**

1. Pengaturan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 82 yang menentukan bahwa: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".
2. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak rendahnya tingkat moral, pendidikan, ekonomi dan kondisi lingkungan serta pergaulan

yang buruk yang dijalani pelaku, sehingga dengan mudahnya tanpa pertimbangan pikiran yang jernih melakukan kejahatan dalam hal ini tindak pidana kejahatan.

Penerapan hukum pidana pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur pada putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor.270/Pid.Sus/2019/Pn Jombang telah sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya, dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan telah memenuhi unsur-unsur pidana.

### **Saran**

1. Diharapkan kepada penegak hukum agar adil dalam menjatuhkan putusan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, agar jelas terlihat bahwa penegakan hukum itu dijalankan dengan baik
2. Melihat faktor yang menjadi dasar terjadinya tindak pidana pencabulan maka dihimbau dan diharapkan peran, keluarga, masyarakat, pihak berwenang agar aktif dalam memberikan nasihat, arahan dan penyuluhan di tengah-tengah masyarakat agar paham dampak besar dari kejahatan yang terjadi dan dapat mengubah pola pikir yang baik.
3. Dengan penerapan hukum yang telah diterapkan oleh hakim diharapkan menjadi efek jera bagi pelaku, terutama kepada masyarakat secara keseluruhan agar tidak melakukan hal yang serupa dan menghindari segala tindakan jahat di hari yang akan datang.

## **6. DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-buku**

- Lamintang. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Lamintang, 2009. *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan*. Jakarta: Sinar Grafika

Chazawi, Adami. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana, Tindak Pidana dan Teori Pemidanaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama

Chawi, Adami. 2014. *Hukum Pidana dan Teori Pemidanaan*. Jakarta: Grafindo Persada

Hamzah, Andi. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

Setyowati, Irma. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara

Sudarto. 1984. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung

Waiyo, Bambang. 2009. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Grafindo Persada

Marlin. 2008. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

Moeljatno. 2004. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta

Yanto, Oksi. 2010. *Negara Hukum, Kepastian, Keadilan, Kemanfaatan Hukum*. Bandung: Pustaka Reka Cipta

Soekanto, Soerjono. 2001. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Zaidar, Ali. 2004. *Korban Tindak Pidana Tertentu*. Jakarta: Sinar

### **Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia